

PERANAN PSIKOLOG DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Arief Budiarto

Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi

Email : buku.kirim@gmail.com

Abstract

In essence marriage aims to form a happy and eternal family, but in practice, sometimes the purpose of this marriage can not be achieved by various factors. In the married life, sometimes there are various problems, such as domestic violence. In such cases, it would have caused a victim to be physically as well as psychically injured. In such circumstances, much needed psychologist involvement, in addition to other law enforcement agencies to help resolve related legal cases in marriage. In cases of domestic violence a psychological approach is needed for both the perpetrator and the victim. Doers of domestic violence that can hurt the nearest person, from the point of view of psychiatric, influenced by psychiatric disorders. Domestic violence perpetrators, need to be given in-depth counseling rather than just punishment. From the side of the victim, should have the victims of domestic violence have a support system. The support system will help reduce the effects of domestic violence that the victim may experience. Support system is to seek moral help and psychological support from certain sources that are easily accessible and obtainable when the victim needs them. The role of psychologists in the field of law, among others, as advisers, evaluators and reformers.

Keywords: *Role of Psychologist, Law Enforcement, Crimes against Domestic Violence*

Pendahuluan

Salah satu hak yang dijamin oleh UUD 1945 adalah hak untuk melangsungkan perkawinan dan memiliki anak. Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari pembentukan suatu keluarga dalam kehidupan manusia.

Oleh karena itu, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi lebih dari itu.

Perkawinan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (selanjutnya ditulis HAM). Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

(selanjutnya ditulis UU HAM), menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UU Perkawinan), memberikan definisi mengenai perkawinan, yaitu :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dari pasal tersebut, dapat terlihat bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

UU Perkawinan bertujuan mengatur pergaulan hidup manusia yang sempurna, bahagia dan kekal di dalam suatu rumah tangga, guna

terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai. Namun kenyataannya, sejarah kehidupan umat manusia yang telah berusia ribuan tahun telah membuktikan bahwa tidak selalu hal tersebut dapat dicapai, bahkan sebaliknya kandas atau gagal sama sekali di tengah jalan, karena tidak tercapainya kata sepakat atau karena olehnya salah satu pihak ataupun perilaku kedua belah pihak yang bertentangan dengan ajaran agama.¹

Keinginan untuk membentuk keluarga yang kekal itu adalah idealisme tiap keluarga. Namun kenyataannya di Indonesia pada umumnya masalah perkawinan bukan hanya masalah suami dan istri saja melainkan juga masalah keluarga, yang turut serta merasakan pula baiknya perkawinan yang berlangsung terus. Idealisme perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dapat saja menjadi luntur, antara lain karena tidak terdapat lagi kesepakatan atau kerukunan antara suami dan istri, malah mungkin terjadi perselisihan

¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2002, hlm. 1

yang berkepanjangan, atau pertentangan yang tidak mungkin didamaikan kembali.

Pada hakikatnya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian-nya, membantu dan mencapai kesejahteraan sipiritual dan material. Namun dalam praktik, adakalanya tujuan perkawinan ini tidak dapat tercapai oleh berbagai faktor. Dalam mahligai perkawinan, kadang kala timbul berbagai masalah, misalnya terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam kasus demikian, tentulah akan menimbulkan korban yang akan tercederai baik secara fisik maupun secara psikis. Dalam keadaan demikian, sangat dibutuhkan keterlibatan psikolog, disamping para penegak hukum lainnya untuk membantu menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terkait dalam perkawinan.

Psikologi adalah sebuah bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari mengenai perilaku dan fungsi mental manusia secara

ilmiah. Para praktisi dalam bidang psikologi disebut para psikolog. Para psikolog berusaha mempelajari peran fungsi mental dalam perilaku individu maupun kelompok, selain juga mempelajari tentang proses fisiologis dan neurobiologis yang mendasari perilaku.²

Aspek Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut

² <https://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi>, diakses tanggal 28 Juli 2017

harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga.

Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut.

Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UU Perkawinan) menyebutkan bahwa :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya dalam Pasal 3 UU Perkawinan disebutkan bahwa :

“Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

Dari ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 3 UU Perkawinan terlihat bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan menciptakan ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Oleh karenanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak sesuai dengan tujuan perkawinan.³

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945). Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh

³ Ihromi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Penerbit Alumnus, Bandung, 2006, hlm. 34

kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan dan ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap

martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 UUD 1945, beserta perubahannya. Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28 H ayat (2) menyatakan bahwa :

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Atas dasar tersebut, maka untuk mengimplementasikan keberadaan Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945, maka oleh pemerintah Indonesia dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya ditulis UU Penghapusan KDRT). Hal ini didasarkan pada perkembangan dewasa ini yang

menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaharuan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Undang-Undang Penghapusan KDRT ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain ;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*); dan
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang ini selain mengatur ihwal pencegahan dan

perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Selain itu, UU ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Penghapusan KDRT, pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Yang termasuk cakupan rumah tangga menurut Pasal 2 UU Penghapusan KDRT adalah :

Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan di atas karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Keberadaan UU Penghapusan KDRT menganut asas penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Pasal 3, yaitu sebagai berikut :

- a. Penghormatan Hak Asasi Manusia;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender, yakni suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk

mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional;

- c. Nondiskriminasi; dan
- d. Perlindungan korban.

Selanjutnya UU Penghapusan KDRT juga mengatur tentang tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana termuat dalam Pasal 4 UU Penghapusan KDRT, yaitu :

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Peranan Psikolog Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hukum berperan sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan, dimana

pelaksanaan hukum dapat berjalan secara normal, damai tetapi dapat juga karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Perlindungan mempunyai makna adanya larangan bagi siapa saja untuk mengambil atau menguasai hak orang lain tanpa atas hak yang sah.

Soerjono Soekanto memberikan arti dari penegakan hukum adalah dilihat dari kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴

Salah satu tujuan yang akan dicapai dalam penegakan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh suatu yang diharapkan dalam

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 1993, hlm. 4

keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum dalam penegakan hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Namun yang lebih penting lagi selain mencapai kepastian hukum adalah memberikan rasa keadilan.

Masalah penegakan hukum pada dasarnya merupakan kesenjangan antara hukum secara normatif (*das sollen*) dan hukum secara sosiologi (*das sein*) atau kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat yang seharusnya dengan perilaku masyarakat yang senyatanya. Pound menyebutnya sebagai perbedaan antara *law on books* dan *law in action*.⁵

Bertitik tolak dari pengertian penegakan hukum secara konseptual sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto, yang pada intinya terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶ Dalam proses reformasi, penegakan hukum menjadi agenda utama, namun kenyataannya penegakan hukum sampai saat ini masih lemah. Lemahnya penegakan hukum menurut Khudzaifah Dimiyati disebabkan oleh : (1) Karena hukum dipahami secara sempit yang pada gilirannya cenderung formalistik, lambat dan kekurangan kapasitas untuk beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan aspek kehidupan masyarakat yang kompleks dan agresif; (2) proses penerapan hukum yang menganut paham hukum positif telah mengesampingkan rasa keadilan masyarakat.⁷

Dalam hukum positif, kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan *strafbaar feit* dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Namun sampai

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Penerbit Angkasa Bandung, 1998, hlm. 71

⁶ Soerjono Sokanto, *Op.Cit.*, hlm. 3

⁷ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisi Hukum Studi Tentang Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Universitas Muhamadiyah, Surakarta, 2004, hlm. 95

sekarang, kasus KDRT jarang sekali dilaporkan dan dikenakan sanksi pidana bagi pelakunya. Melihat fenomena seperti ini, tujuan utama penegakan hukum terhadap tindakan KDRT yang terjadi dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat penting. Upaya hukum secara perdata dan pidana dapat dilakukan terkait dengan tindak KDRT ini, secara perdata karena ada hak-hak keperdataan yang dilanggar, secara pidana karena telah terjadi tindak pidana berupa tindakan kekerasan dalam rumah tangga da.

Dalam kasus kekerasan rumah tangga, memang yang paling rentan untuk menjadi korban adalah wanita/isteri dan anak. Salah satu penyebabnya karena berbagai keterbatasan natural yang dimiliki wanita/isteri serta anak dibandingkan kaum pria, baik secara fisik maupun psikis. Hal ini terbukti banyaknya gugatan perceraian yang diajukan kepada Pengadilan karena faktor KDRT oleh suami tersebut. Artinya banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan suami terhadap rumah tangganya. Beberapa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah

tangga ini kerap kali takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya, terlebih wanita yang dikarenakan mendapat tekanan atau ancaman dari pihak laki-laki, namun sekarang bukanlah saatnya wanita harus diam setiap mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Kondisi tersebut diperburuk dengan persepsi sebagian masyarakat. Bahwa peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, masih dianggap persoalan dalam ranah domestik, yang tidak perlu orang luar mengetahui dan penyelesaiannya cukup diselesaikan secara internal kekeluargaan. Dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KDRT bukan lagi persoalan pribadi, internal keluarga, yang penyelesaiannya cukup secara kekeluargaan, namun *domestic violence* telah merangkap ranah pidana.

Mengingat terjadinya tindakan KDRT khususnya anak dan wanita dalam masyarakat, maka fenomena tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait yang memerlukan peningkatan dalam

penegakan hukum. Para pihak yang dirugikan dapat melaporkan tindakan KDRT ini kepada pihak kepolisian. Dari beberapa pasal dalam UU Penghapusan KDRT yang memberikan ancaman pidana hanya beberapa saja yang merupakan delik aduan, sementara kebanyakan yang lainnya adalah delik biasa, disini kemudian dituntut peran aktif dari penegak hukum, khususnya aparat kepolisian untuk proaktif dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga ini.⁸

Tujuan lahirnya UU PKDRT adalah untuk mengatur tindakan-tindakan kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat diminimalisir dengan cara diberikan sanksi bagi pihak yang melakukannya. Undang-Undang tersebut mengatur agar pasangan suami isteri itu hidup rukun, harmonis dan tidak merugikan satu dengan yang lainnya⁹

Bahwa suatu perbuatan KDRT dapat dikategorikan sebuah tindak pidana (*delik*) jika memang terbukti

memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana tersebut.

Untuk meminimalisir kasus KDRT perlu adanya upaya konkrit para penegak hukum dalam menghadapi kasus yang berdampak sistemik ini yang memberikan efek negatif kepada kondisi sosial masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah merevisi ulang substansi dari sebuah hukum yang berlaku baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau yang lainnya, yang pada dasarnya memberikan efek jera terhadap para pelanggar tersebut. Selain itu, dibutuhkan para penegak hukum yakni polisi, jaksa, hakim dalam menyelesaikan kasus penelantaran keluarga, serta adanya pembinaan dan bimbingan terhadap pola perilaku masyarakat yang harus diberitahukan tentang hukum positif itu sendiri.

Korban Tindak Pidana KDRT pun perlu mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum menurut teori Salmond dari Fitzgerald bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam

⁸ *Ibid.*

⁹ Bernard L Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta, Yogyakarta, 1983, hlm. 171

masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁰

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Lili Rasjidi berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif

dan antispatif.¹¹ Sunaryati Hartono berpendapat bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹²

Secara umum dapat diberikan pengertian bahwa perlindungan hukum adalah upaya yang harus ditempuh oleh pemerintah (negara) untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap orang/barang yang dilindungi. Semula perlindungan hukum merupakan tujuan pemerintah/negara yang pada waktu itu cukup hanya mempertahankan hukum saja atau dengan kata lain hanyalah tugas menjaga ketertiban dan ketentraman saja (*naatswakerstaats*). Sekarang tujuan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah/negara tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan saja, tetapi lebih dari itu melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai realisasi

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 53

¹¹ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Penbit Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 118

¹² Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1991, hlm. 55

dari pada kehendak negara, juga untuk menyelenggarakan kepentingan umum (*public service*).

Dalam hal ini tidak dapat dikatakan hanyalah sekedar sebagai pengawas saja terhadap alur lintas hukum pada tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tetapi juga dapat menjalankan fungsi lainnya sebagai pelaksana maupun sebagai penentu dengan seluruh instrumen yang ada padanya. Sebagai contoh dalam Pembukaan UUD 1945, memberikan perlindungan hukum terhadap segenap warga negara Indonesia, tugas memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk menuju kepada kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.

Selain itu dalam rangka perlindungan hukum berdasarkan konsepsi hak-hak asasi manusia, pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi sesuatu yang menentukan, karena menurut Philipus M. Hardjon bahwa ide negara hukum (*rechtstaat*) cenderung ke arah

positivisme hukum, yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang pada dasarnya dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan pemerintah secara tegas dan jelas. Pada sisi lain, pembentukan undang-undang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar. Di samping itu, usaha pembatasan hak-hak dasar ternyata juga dengan menggunakan instrumen undang-undang.¹³

Sedangkan menurut Soedjatmoko bahwa perjuangan menentang kemiskinan dan ketidak merataan (*inequality*) yang ada adalah perjuangan demi hak-hak ekonomi dan sosial serta perjuangan menegakan hak-hak politik, adalah perjuangan demi masyarakat yang bebas dan demokratik, tidak akan ada artinya apabila tidak berdasarkan keamanan negara dan bangsa, di samping keamanan dan tidak dapat diganggu gugatnya pribadi manusia. Dengan demikian, masalahnya

¹³ Philipus M. Hardjon, *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bahan Kuliah Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm. 5

adalah mendamaikan hak-hak warga negara untuk melindungi dirinya sendiri dan hak-hak asasi manusia dari individu dan masyarakat dengan kehidupan demokratis.¹⁴

Pendapat lainnya seperti dikemukakan oleh Henry Shue dalam bukunya “*Basic Rights*” bahwa ada tiga jenis kewajiban yang berkorelasi dengan setiap hak dasar (*basic rights*) yaitu : (a) kewajiban untuk menghindari perampasan hak; (b) kewajiban untuk melindungi dari perampasan hak; dan (c) kewajiban untuk membantu terampas haknya.¹⁵

Menurut Philipus M. Hardjon dalam rangka perlindungan hak-hak asasi manusia, bahwa pembentukan undang-undang pada dasarnya dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan pemerintah secara tegas dan jelas. Pada sisi lain juga dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar.¹⁶ Dengan demikian maka keberadaan perlindungan hukum bagi masyarakat merupakan

tanggung jawab negara melalui pemerintah yang diimplementasikan ke dalam peraturan perundang-undangan.

Perlindungan dapat diartikan sebagai usaha-usaha mempertahankan, menjamin atau menjaga kemungkinan-kemungkinan yang dapat membawa kerugian terhadap sesuatu. Dalam Amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945 secara jelas memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi. UUD 1945 dapat diartikan sebagai “*fundamental rights*” (setiap hak yang secara eksplisit atau implisit dijamin oleh Konstitusi) bukan “*non-fundamental rights*”. Oleh karena itu, baik perempuan, anak-anak, istri-suami, dan siapapun itu dalam lingkup rumah tangga harus dilindungi oleh negara dari tindak kekerasan dalam rumah tangga, dan itu diwujudkan dengan lahirnya UU Penghapusan KDRT.

UU Penghapusan KDRT merupakan terobosan progresif dalam sistem hukum pidana. Salah satu terobosan tersebut adalah adanya perlindungan bagi korban KDRT. Kongres ke VII *United*

¹⁴ Soedjatmoko, *Pembangunan dan Kebebasan*, Penerbit LP3S, Jakarta, 1985, hlm. 32-33.

¹⁵ Todung Mulya Lubis, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia, Isu dan Tindakan*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 147

¹⁶ Philipus M. Hardjon, *Loc. Cit.*

Nations di Milan, Italia pada tahun 1985, telah memberikan definisi tentang korban (*victim*) dalam kaitannya dengan *draft Declaration of justice*. Ayat (1) bagian I Deklarasi tersebut menyatakan bahwa :

*Victim means person who, individuals or collectively, have suffered harms, including physical or mental injury, emotional suffering, wconomic loss or substansial impairment of the fundamental rights, through acts or ommissions that are ini violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse of power.*¹⁷

Terjemahan bebas adalah sebagai berikut : korban adalah orang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian fisik dan mental, ekonomi dan sosial atau hak-hak dasar disebabkan oleh karena pelanggaran hukum pidana atau pelanggaran tentang penyalahgunaan kekuasaan.

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa penderitaan korban tidak hanya penderitaan fisik saja,

melainkan juga psikis (mental), ekonomi sosial, serta penderitaan yang diakibatkan penyalahgunaan kekuasaan. Penjabaran ini penting mengingat kedudukan korban menempati posisi yang lemah. Jika terjadi keterlambatan dalam penanganan korban, akan terjadi korban tingkat kedua (viktimisasi sekunder), tingkat ketiga (tersier) dan selanjutnya. Di samping itu, tingkah laku dan struktur masyarakat dapat menimbulkan rangsangan dan kerawanan terjadinya kejahatan.¹⁸

Pengertian korban menurut Pasal 1 angka 4 UU Penghapusan KDRT adalah :

“Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui adanya kekhususan dalam pengertian korban kekerasan dalam rumah tangga. Karena hanya berada di dalam lingkup rumah tangga saja.

Sebagai seorang warga negara korban juga mempunyai hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Meskipun pada kenyataannya posisi

¹⁷ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 113

¹⁸ *Ibid.*

korban pada tempat yang lemah, namun korban mempunyai hak asasi yang patut dihormati. Di samping itu, tindak pidana yang dialami korban merupakan pelanggaran atas hak asasinya. Pelanggaran terhadap hak asasi merupakan perbuatan yang sangat melanggar martabat dan harga diri seseorang.

Pasal 10 UU Penghapusan KDRT menyatakan bahwa :

Korban berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Selain itu, dalam Pasal 26 UU Penghapusan KDRT menyebutkan, bahwa “

- (1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada

Kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

- (2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak Kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Keterbukaan dan ketentuan undang-undang tersebut membuat para istri lebih berani melapor tentang kekerasan yang menimpanya. Tentang kewajiban korban tidak diatur dalam UU penghapusan KDRT, tetapi menjadi kewajiban korban dan anggota masyarakat lain untuk melaporkan terjadinya tindak kekerasan. Hal ini tercantum dalam Pasal 15 UU penghapusan KDRT yang berbunyi :

Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya, untuk:

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. Memberikan perlindungan kepada korban;
- c. Memberikan pertolongan darurat;
- d. Membantu proses mengajukan permohonan penetapan perlindungan.

Dari apa yang tercantum dalam Pasal 15 UU Penghapusan KDRT tersebut terdapat suatu pernyataan yang jelas bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial bukan masalah pribadi. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus didasari oleh agama. Hal itu perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan

rumah tangga dapat terganggu jika kualitas pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berbeda dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pasal 28 huruf G ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama KDRT.

Berdasarkan UU Penghapusan KDRT adapun bentuk perlindungan terhadap korban KDRT adalah sebagai berikut ini :

1. Perlindungan oleh pihak kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 hari dan dalam waktu 1 x 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama tenaga kesehatan, sosial, relawan, dan pendamping rohani untuk

melindungi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruangan pelayanan khusus di kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban. Terhadap pelaku KDRT berdasarkan tugas dan wewenang kepolisian dapat melakukan penyelidikan , penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup disertai dengan surat perintah penahanan ataupun tanpa surat penangkapan dan penahanan yang dapat diberikan setelah 1x 24 jam.

2. Perlindungan oleh pihak avokat, diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi ataupun negosiasi diantara para pihak korban dan pelaku KDRT, serta mendampingi korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dalam sidang pengadilan melalui koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial
3. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam

bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 hari setelah pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan.

4. Pelayanan kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visum atas permintaan penyidik polisi atau membuat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti
5. Pelayanan sosial yang diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman terhadap korban, memberi informasi tentang hak hak korban untuk mendapatkan perlindungan.

6. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak hak korban untuk mendapatkan seseorang atau relawan pendamping, memdampingi seseorang untuk memaparkan secara objektif KDRT yang dialaminya dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

7. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban, memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

Dalam kasus-kasus KDRT diperlukan pendekatan psikologis baik terhadap pelaku maupun korban. Pelaku KDRT yang bisa menyakiti orang terdekatnya, dari sudut pandang kedokteran jiwa, dipengaruhi kelainan jiwa. Oleh karena itu, setiap orang perlu memperhatikan gejala kelainan jiwa dan gangguan jiwa yang muncul pada orang terdekatnya. Kelainan jiwa itu, diantaranya sadisme

seksual, gangguan kepribadian, dan gangguan ledakan emosional tiba-tiba. Kenali juga tanda-tanda skizofrenia. Skizofrenia nampak dari sering berhalusinasi. Sadisme seksual tampak dari kekerasan saat aktivitas seksual. Gangguan kepribadian dari sikap paranooid, kecurigaan berlebih dan mudah tersinggung. Ledakan emosional tampak saat orang menyerang secara fisik dan verbal tiba-tiba, namun sesaat kemudian merasa bersalah.¹⁹

Para ahli menjelaskan bahwa siklus kekerasan bergulir sebagai berikut:

1. Dimulai dengan individu tertarik dan mengembangkan hubungan individu dan pasangan mulai lebih mengenal satu sama lain, “tampil asli” dengan karakteristik dan tuntutan masing-masing, muncul konflik dan ketegangan.
2. Terjadi ledakan dalam bentuk kekerasan.
3. Ketegangan mereda. Korban terkejut dan memaknai apa yang

terjadi. Pelaku bersikap “baik” dan mungkin meminta maaf.

4. Korban merasa “berdosa” (bila tidak memaafkan), korban menyalahkan diri sendiri karena merasa atau dianggap menjadi pemicu kejadian, korban mengembangkan harapan akan hubungan yang lebih baik.
5. Periode tenang tidak dapat bertahan. Kembali muncul konflik dan ketegangan, disusul ledakan kekerasan lagi, demikian seterusnya.
6. Korban terperangkap, merasa bingung, takut, bersalah, tak berdaya, berharap pelaku menepati janji untuk tidak melakukan kekerasan lagi, dan demikian seterusnya.
7. Bila tidak ada intervensi khusus (internal, eksternal) siklus kekerasan dapat terus berputar dengan perguliran makin cepat, dan kekerasan makin intens.
8. Sangat destruktif dan berdampak merugikan secara psikologis (dan mungkin juga fisik).²⁰

Pelaku dengan kelainan jiwa memiliki rasa penyesalan besar

¹⁹ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm.6

²⁰ *Ibid.*, hlm. 20

seusai melukai orang terdekatnya. Pelaku KDRT dengan permasalahan kejiwaan memiliki motif, cara, dan tujuan yang sama. Pola yang sama itu dilakukan berulang kali. Pelaku KDRT berkelainan jiwa, perlu diberi konseling mendalam daripada sekadar hukum. Dari sisi korban, sudah seharusnya korban KDRT memiliki sistem pendukung. Sistem pendukung akan membantu mengurangi pengaruh dari KDRT yang mungkin dialami korban. Sistem support adalah mencari bantuan moral dan dukungan psikologis dari sumber-sumber tertentu yang mudah dijangkau dan bisa didapatkan saat korban membutuhkannya.

Psikologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani *Psychology* yang merupakan gabungan dan kata *psyche* dan *logos*. *Psyche* berarti jiwa dan *logos* berarti ilmu. Secara harafiah psikologi diartikan sebagai *ilmu jiwa*. Istilah *psyche* atau jiwa masih sulit didefinisikan karena jiwa itu merupakan objek yang bersifat abstrak, sulit dilihat wujudnya, meskipun tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Dalam beberapa

dasawarsa ini istilah jiwa sudah jarang dipakai dan diganti dengan istilah psikis.²¹

Dalam praktik peradilan menggunakan keterangan ahli sebagai dasar pembuktian hakim dalam menjatuhkan keputusan. Psikolog, seringkali digunakan oleh pengacara sebagai salah satu sumber pembuktian, dengan argumentasi yang didasarkan pada keahlian yang teliti dan cermat.²²

Peran yang sering dimainkan oleh para psikolog dalam bidang hukum antara lain:

1. Psikolog sebagai penasihat. Diantara kasus yang sering masuk di pengadilan seperti gugatan/permohonan perceraian, hakim hanya selalu memakai pertimbangan Undang-Undang, tanpa pernah meminta keterangan psikolog untuk menentukan alasan yang patut seorang dikabulkan permohonan cerai. Padahal psikolog dalam kondisi tertentu

²¹ Damang, *Muatan Dasar Psikologi Hukum*, <http://www.damang.web.id/2011/01/muatan-dasar-psikologi-hukum.html>, diakses tanggal 2 Juni 2017

²² *Ibid.*

akan menjadi penasihat dalam perceraian (mediasi perceraian), yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga.

2. Psikolog sebagai evaluator. Tanpa disadari seorang hakim yang memutus dalam putusan perceraian, anak-anak dari keluarga yang bercerai akan menjadi korban. Seorang hakim perlu pertimbangan psikologis untuk memutus perceraian, karena putusan cerai adalah sama dengan menghancurkan keluarga. Oleh karena itu psikolog dalam pengadilan perlu mengevaluasi kompetensi orang tua dalam hal hak asuh tunggal, mengenai siapa yang layak untuk mengasuh anak tersebut. Dalam penjatuhan pidana, apakah dengan hukuman penjara, seorang pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, tidak akan jahat lagi setelah keluar dari tahanan? Pertanyaan tersebut akan menjadi bahan evaluasi psikolog dalam pembentukan peraturan dan penegakan hukum.

3. Psikolog sebagai pembaharu. Pada tahun 2016 terdapat

259.150 jumlah kekerasan terhadap perempuan. Sebanyak 245.548 kasus diperoleh dari 358 Pengadilan Agama dan 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra pengadaan layanan yang tersebar di 34 Provinsi. Kekerasan di ranah persoalan masih menempati posisi tertinggi. 245.548 kasus kekerasan terhadap istri yang berujung pada perceraian. Di ranah personal, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menempati peringkat pertama dengan 5.784 kasus. Disusul kekerasan dalam pacaran 2.171 kasus, kekerasan terhadap anak perempuan 1.799 kasus.²³. Kasus tersebut akan menjadi koreksi tersendiri bagi para peneliti, yang tentunya juga menjadi bahan penelitian psikolog, apakah perlu diadakan perubahan/pembaharuan terhadap Undang-Undang KDRT? Ataukah para penegak hukum yang kurang jeli memperhatikan kekerasan

²³ Lutfy Mairisal Putra, *Tahun 2016 Ada 259.150 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/07/19240821/2016.ada.259.150.kasus.kekerasan.terhadap.perempuan>. diakses 28 Juni 2017

yang terjadi dalam rumah tangga? Selain itu psikolog juga dapat megadvokasikan perlunya Undang-undang disahkan berdasarkan temuan-temuan yang diperolehnya melalui penelitian.

Penutup

Dalam kasus-kasus KDRT diperlukan pendekatan psikologis baik terhadap pelaku maupun korban. Pelaku KDRT yang bisa menyakiti orang terdekatnya, dari sudut pandang kedokteran jiwa, dipengaruhi kelainan jiwa. Pelaku dengan kelainan jiwa memiliki rasa penyesalan besar se usai melukai orang terdekatnya. Pelaku KDRT dengan permasalahan kejiwaan memiliki motif, cara, dan tujuan yang sama. Pola yang sama itu dilakukan berulang kali. Pelaku KDRT berkelainan jiwa, perlu diberi konseling mendalam daripada sekadar hukum. Dari sisi korban, sudah seharusnya korban KDRT memiliki sistem pendukung. Sistem pendukung akan membantu mengurangi pengaruh dari KDRT yang mungkin dialami korban. Sistem support adalah mencari bantuan moral dan dukungan

psikologis dari sumber-sumber tertentu yang mudah dijangkau dan bisa didapatkan saat korban membutuhkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015
- Bernard L Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta, Yogyakarta, 1983
- Ihromi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Penerbit Alumni, Bandung, 2006
- Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Studi Tentang Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Universitas Muhamadyah, Surakarta, 2004
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Penrbit Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993
- Lubis, Todung Muya, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia, Isu dan Tindakan*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2002
- Philipus M. Hardjon, *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik*

- Indonesia*, Bahan Kuliah Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1994
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Penerbit Angkasa Bandung, 1998
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000
- Soedjatmoko, *Pembangunan dan Kebebasan*, Penerbit LP3S, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 1993
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1991
- Lutfy Mairisal Putra, *Tahun 2016 Ada 259.150 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/07/19240821/2016.ada.259.150.kasus.kekerasan.terhadap.perempuan>, diakses 28 Juni 2017
- Damang, *Muatan Dasar Psikologi Hukum*, <http://www.damang.web.id/2011/01/muatan-dasar-psikologi-hukum.html>, diakses tanggal 2 Juni 2017
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi>, diakses tanggal 28 Juli 2017
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga